



PEMERINTAH  
**KOTA KUPANG**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



# LAPORAN TAHUNAN

Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Kota Kupang

# TAHUN 2022

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 .....	1
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	1
A. KEBIJAKAN .....	1
B. SARANA DAN PRASARANA .....	3
C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA .....	5
D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA .....	6
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	7
A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK .....	7
B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	10
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMERINTAH KOTA KUPANG DAN PPID PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH .....	11
D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA .....	12
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	13
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ....	14
III. SARAN DAN KESIMPULAN .....	15
IV. LAMPIRAN .....	16

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Kupang sebagai penyelenggara dan yang melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik, berkewajiban menyediakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Pemerintah Kota Kupang sebagai Badan Publik yang dimana seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh karenanya menyediakan akses informasi publik kepada masyarakat guna mewujudkan pemenuhan hak informasi publik dan juga sebagai salah satu upaya untuk menaati prinsip transparansi dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang telah diselenggarakan dengan semangat keterbukaan, perlu dipertanggung-jawabkan secara tertulis. Oleh karenanya, disusunlah laporan atas terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan dari seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2022 oleh PPID Pemerintah Kota Kupang.

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun mengikuti mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi gambaran umum mengenai kebijakan Layanan Informasi Publik dan gambaran umum kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian Informasi Publik yang telah dicapai, beserta hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang dihadapi oleh PPID Kota Kupang.

PPID Kota Kupang baru dibentuk pada Tahun 2021, sehingga disadari masih ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas PPID yang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik. Perlu juga diadakan edukasi dan promosi yang lebih

komprehensif mengenai PPID dan juga Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Oleh karena itu, dibuatnya laporan ini diharapkan akan ada masukan dan saran yang bersifat konstruktif guna peningkatan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk kemudian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhir kata, diucapkan terima kasih.

Kupang, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Kupang



**Ariantje M. Baun, SE, M. Si**  
NIP. 19700427 199703 2 004

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2022

## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Kebijakan

Era digital telah menyebabkan disrupsi di segala sektor. Sektor publik sebagai penyedia layanan publik, tanpa terkecuali juga dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Teknologi komunikasi dan informasi yang canggih menyebabkan perubahan yang tidak pernah terpikirkan pada era-era sebelumnya dimana kebutuhan informasi bagi masyarakat telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar.

Informasi yang kini berfungsi sebagai minyak dan emas baru di era digital, telah menjelma menjadi salah satu kebutuhan terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan pesat telah menyebabkan masyarakat menginginkan tidak saja ketersediaan pelayanan publik yang cepat dan tepat bagi mereka, demikian juga halnya dengan ketersediaan pelayanan informasi.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi bagian krusial yang wajib untuk dapat mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan jaman. Hal ini penting agar pemerintah bisa memenuhi tuntutan publik akan ketersediaan layanan dan ketersediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel. Transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi dari setiap Badan Publik merupakan elemen yang fundamental untuk dapat menjelma menjadi sebuah institusi publik yang tanggap dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi keterbukaan Informasi Publik berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Kupang. Dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Kupang

membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Setelah terbentuknya PPID, setiap kebijakan yang dihasilkan dijamin dapat mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di lingkup Kota Kupang dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, *ex officio* ditetapkan menjadi PPID Utama. Selanjutnya di tiap Perangkat Daerah dan/atau Satuan Kerja juga ditetapkan PPID Pelaksana. Untuk memperkuat Penetapan PPID dimaksud, maka dibuatlah Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang. Yang diubah dengan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Selanjutnya guna menunjang peningkatan Pelayanan Informasi Publik dibentuklah Sekretariat PPID Kota Kupang yang berfungsi untuk mengkoordinasi semua pemberian pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat dan secara bersamaan berfungsi juga untuk mengkoordinasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi semua PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Kebijakan ini diperkuat dengan landasan hukum yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang. Dan untuk penetapan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat PPID diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: Kominfo.04/KEP/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dan Tim Sekretariat PPID.

Upaya untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan serangkaian metode yang memanfaatkan berbagai macam *platform*. Oleh karenanya dipandang perlu untuk membuat pedoman pengelolaan Informasi dan

dokumentasi beserta Layanan Informasi Publik sebagai acuan guna menyediakan pengelolaan dan pelayanan Informasi yang profesional. Dengan demikian, dalam rangka menunjang pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang, maka dibuatlah regulasi yang menjadi dasar hukum sebagai pedoman dalam standarisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi, tidak dapat dihindari operasional bisnis dari berbagai organisasi dipaksa untuk mengadopsi teknologi digital. Sektor publik, sektor swasta dan masyarakat mau tidak mau harus adaptif untuk *go digital*. Pemerintah sebagai penyelenggara tata kelola negara tidak dapat mengelak, harus tetap mengikuti perubahan zaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan informasi terhadap masyarakat. Bahkan situasi dan kondisi pandemik inilah yang memantik optimalisasi layanan berbasis daring (*online*) demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya: penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Pemerintah Kota Kupang pun tanpa terkecuali, di tengah kondisi pandemi tetap berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan layanan publik dilakukan dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru melalui pemanfaatan *platform digital* termasuk dalam bidang layanan Informasi Publik, seperti melalui *website*, media sosial Pemerintah Kota Kupang dan media sosial PPID beserta *WhatsApp Group*.

## **B. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik melalui PPID Pemerintah Kota Kupang telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Namun harus diakui masih banyak lagi yang harus dipenuhi untuk kelengkapan fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan Informasi Publik. Adapun fasilitas yang telah tersedia saat ini di Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang, terdiri dari:

1. Ruang Sekretariat PPID; Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik secara langsung. Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

1. Kursi tamu;
  2. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  3. Seperangkat komputer;
  4. Printer;
  5. Koneksi internet
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon Informasi Publik yang bisa dilakukan baik secara langsung dengan mendatangi Sekretariat PPID Kota Kupang ke PPID Service Desk/meja layanan informasi yang beralamat di Kantor Dinas Komunikasi dan Komunikasi. Kota Kupang, Jalan Veteran Nomor 2 atau bisa disampaikan secara elektronik via e-mail ke [ppid@kupangkota.go.id](mailto:ppid@kupangkota.go.id).
3. Website resmi PPID Pemerintah Kota Kupang yang dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link: <http://ppid.kupangkota.go.id>. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
1. Sub menu profil (Pemkot Kupang dan PPID Pemkot Kupang);
  2. Sub menu informasi publik (daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat);
  3. Sub menu standar layanan informasi (prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, dan maklumat informasi publik);
  4. Sub menu Berita (berita seputar Kota Kupang dan berita PPID);
  5. Sub menu laporan (laporan Pemkot Kupang, laporan PPID secara berkala dan laporan PPID tahunan mengenai pelayanan informasi PPID Pemkot Kupang);
  6. Sub menu galeri (foto dan video); dan
  7. Sub menu manajemen kebijakan Informasi Publik (berisikan guidelines tentang standarisasi data informasi publik seperti; proses bisnis, metadata, aturan, bentuk, retensi, *authoring*, *storing*, *reporting* dan lain sebagainya terkait data Informasi Publik di Pemerintah Kota Kupang);
4. Sub menu kontak kami (informasi terkait alamat/ lokasi layanan PPID Pemkot Kupang);
5. Sub menu survei kepuasan;



6. Sub menu data statistik permintaan Informasi Publik (berapa yang diterima dan dijawab beserta berapa yang ditolak).

### **C. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan sesuai undang-undang. Tahapan ini meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan *draft* jawaban permohonan Informasi Publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama Kota Kupang maupun PPID pelaksana yang berada di setiap Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Namun, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang bahwa semua pelayanan permintaan Informasi dari publik akan diajukan melalui PPID Utama untuk kemudian PPID Utama lanjutkan ke PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah. Jawaban dari PPID Pelaksana akan diberikan kepada pemohon informasi. Tahapan ini tentunya akan menaati jangka waktu yang telah digariskan dalam undang-undang terkait.

Guna optimalisasi tugas PPID Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, dan juga Pelayanan Informasi Publik, maka pelaksanaan tugas PPID Utama disokong oleh beberapa bidang yang perlu dalam kelancaran penyelenggaraan operasional bisnis PPID. Bidang-bidang yang dibuat ditetapkan dengan merujuk pada aturan terkait PPID dan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik. Adapun bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Selain itu, petugas yang ditetapkan sebagai penanggung-jawab/PIC (*Person in Charge*) pengelola PPID; yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penyelenggaraan tugas pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik secara harian. Di Pemerintah Kota Kupang secara otomatis dikelola oleh Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. PIC

pengelola PPID berfungsi melaksanakan instruksi dalam pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang selaku PPID Utama lingkup Pemerintah Kota Kupang, untuk pengelolaan layanan permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada pimpinan Pemkot Kupang.

Dalam rangka mempermudah koordinasi antara PPID pelaksana yang ada di setiap perangkat daerah Pemkot Kupang dengan PPID Utama, serta untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemkot Kupang terkait pelayanan Informasi Publik, selanjutnya Pemerintah Kota Kupang menetapkan tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan dengan adanya administrator yang khusus menangani data dan informasi di setiap Satuan Kerja, setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga turut aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik dari hulu sampai ke hilir. Petugas Data dan Informasi Pemerintah Kota Kupang dibekali dengan pelatihan terkait *guidelines* tentang standardisasi data dan informasi Publik. Untuk memudahkan petugas data dan setiap orang yang berkepentingan untuk mempelajari kembali atau bagi mereka yang ingin tahu mengenai materi terkait peningkatan kapasitas sumber daya data dan informasi, materi pembelajaran diunggah pada *Google Drive* dan juga diunggah pada website PPID Kota Kupang. Dengan kata lain, setiap petugas Data dan Informasi dapat mengakses secara mandiri untuk dapat mempelajari kembali dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

#### **D. Anggaran dan Penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022, Pemkot Kupang tidak mengalokasikan budget untuk kegiatan PPID dikarenakan *refocusing* anggaran guna mengatasi Pandemi Covid-19. Walaupun begitu, ditengah ketiadaan alokasi anggaran pun, PPID Pemerintah Kota Kupang tetap melakukan bergerak maju dengan melengkapi segala hal yang dibutuhkan salah satunya pembuatan regulasi yaitu peraturan kepala daerah/ PERWALI mengenai pedoman pengelolaan Layanan Informasi Publik, SOP terkait PPID, rancangan desain pembuatan website PPID dan lain sebagainya.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Penyelenggaran proses bisnis pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik oleh PPID Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang melalui Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Pengelolaan dan pendokumentasian Informasi Publik saat ini dimaksudkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi prosesnya yang dilakukan melalui Sistem Informasi PPID (SI PPID). Sistem Informasi PPID secara khusus digunakan dalam mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) secara internal. Sistem Informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya.

Pengelolaan DIP tersebut belum berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan dikarenakan beberapa alasan. Akan tetapi akan dilakukan penguatan kapasitas sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi pada Perangkat Daerah melalui serangkaian kegiatan baik berupa edukasi berbentuk seminar, pelatihan maupun *workshop* yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023. PPID Kota Kupang memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikejar untuk memenuhi standar maksimal Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik, demikian juga halnya dengan Pelayanan Informasi Publik.

Sejak pembentukan dan ditetapkannya PPID Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2021, sudah dilakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik, khususnya mengenai PPID. PPID Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2022 akan tetapi kami selipkan sedikit poin *history* kegiatan PPID pada tahun 2021, antara lain:

1. Sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan pembentukan PPID di lingkup Pemerintah Kota Kupang, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021;

2. Pembuatan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
3. Pembuatan link Google Drive terkait materi/regulasi tentang sosialisasi edukasi tentang PPID.
4. Pembuatan forum Komunikasi PPID Kota Kupang melalui WhatsApp Group pada tahun 2022.
5. Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 149B/KEP/HK/2021 dengan Nomor: 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6. Penetapan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada sekretariat PPID diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: Kominfo.04/KEP/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dan Tim Sekretariat PPID.
7. Pembuatan pedoman dalam standardisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
8. Sosialisasi PPID tentang “Publikasi Informasi Publik melalui Kolaborasi Dalam Ekosistem Informasi Publik”. Sosialisasi ini menegaskan kembali tentang peran PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik beserta edukasi mengenai mekanisme diseminasi Informasi Publik yang dapat menggunakan berbagai macam *platform* melalui media-media yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang guna publikasi informasi-informasi dimaksud.
9. Penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi di Sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID Pemerintah Kota Kupang: <http://ppid.kupangkota.go>;

11. Ikut serta untuk pertama kalinya dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (SAQ) tahun 2022;
12. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Kupang pada bulan Agustus tahun 2022.

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/ strategi yang telah dilakukan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang, yaitu:

1. Daftar Informasi Publik (DIP) dikumpulkan melalui mekanisme yang dilakukan secara langsung dengan bersurat kepada Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk meminta masing-masing Perangkat Daerah menyediakan DIP secara detail diklasifikasikan berdasarkan jenis Informasi Publik dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) yakni; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab IV mengenai Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan yang tertera dalam Pasal 9, 10 dan 11 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab III mengenai Informasi yang tertera dalam Pasal 13, 14 dan 15.
2. Selain melalui metode pengumpulan langsung, DIP dan DIK juga dikumpulkan dengan menggunakan skema pengumpulan secara elektronik baik melalui email, website PPID Kota Kupang dan juga menggunakan WhatsApp;
3. Menugaskan staf pada sekretariat PPID Pemerintah Kota Kupang untuk mendatangi langsung Perangkat Daerah khususnya ke PPID Pelaksana dan Petugas Data dan Informasi terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai dan informasi yang dikecualikan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
4. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP dan DIK pada lemari penyimpanan dokumentasi dan melakukan pengarsipan *softcopy* secara online pada server melalui SI PPID.

## **B. Pelayanan Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2022 dengan masih terjadinya Pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Pemerintah Kota Kupang melalui *desk/* meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Selain pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, dapat juga dilakukan secara online melalui portal/website PPID Pemerintah Kota Kupang.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, *fax*, *e-mail*), maka petugas data dan informasi PPID Kota Kupang akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, jika permohonan informasi publik dilakukan secara daring baik melalui portal website ataupun email PPID Pemkot Kupang, pemohon informasi harus mengupload identitas diri sebagai persyaratan beserta dokumen lain yang diharuskan seperti yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kota Kupang maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Permohonan Informasi akan dieksekusi dalam *time frame* yang telah digariskan, yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. Dan apabila masih memerlukan waktu untuk memenuhinya, akan diperpanjang selama 14 (empat belas) hari dengan memberitahukan juga kepada pemohon informasi melalui email mereka. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

## **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kota Kupang dan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah**

### **1. Selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang)**

Sepanjang tahun 2022, PPID Pemerintah Kota Kupang telah memberikan pelayanan informasi kepada 300 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 250 yang ditindaklanjuti. Pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dengan cara mengirim surat ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dan tidak melalui mekanisme permintaan permohonan informasi seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 250 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) hari kerja.

### **2. PPID Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang Selaku PPID Pembantu/Pelaksana**

PPID pelaksana Pemerintah Kota Kupang melaksanakan tugas pengumpulan data informasi dan dokumentasi publik. PPID Utama Kota Kupang mengatur dan merencanakan kebijakan tentang pengelolaan data informasi dan dokumentasi publik, mengatur kebijakan terkait pengelolaan layanan Informasi Publik, dan juga mengatur kebijakan tentang diseminasi dan/atau publikasi Informasi Publik. Dengan demikian PPID Pelaksana berkolaborasi dengan PPID Utama terkait *supply* data informasi dan dokumentasi publik, dan juga bekerjasama dalam usaha diseminasi dan publikasi Informasi Publik.

PPID Utama juga menerima layanan konsultasi terkait PPID dan hal terkait lainnya yang relevan dengan tugas/fungsi dan wewenang PPID. Dan sebaliknya PPID Pelaksana bekerjasama dengan PPID Utama untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM PPID Pelaksana dan juga Petugas Data dan Informasi di setiap perangkat Daerah untuk optimalisasi pelayanan PPID di wilayah kerjamasing-masing.

PPID Pelaksana juga melaksanakan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi di lingkungan kerja masing-masing dan juga yang tidak kalah penting mengikuti

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang. Tidak kalah pentingnya juga, PPID Pelaksana melakukan pelaporan terkait tugas, kegiatan dan fungsi mereka kepada PPID Utama Pemerintah Kota Kupang.

### **3. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

Sepanjang tahun 2022 PPID Pemerintah Kota Kupang belum mendapatkan keberatan Informasi apalagi sengketa informasi.

## **D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PPID Utama Pemerintah Kota Kupang untuk pertama kalinya mengikuti penilaian keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi NTT. Komisi Informasi Provinsi NTT, setiap tahun menyelenggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (Self Assessment Questionnaire). Seluruh Badan Publik merupakan responden dari penilaian mandiri ini/SAQ. Pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang juga diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTT.

Dikarenakan PPID Kota Kupang baru dibentuk pada tahun 2021 akhir pada bulan September, maka baru pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang bisa mengirimkan kembali formulir penilaian mandiri tersebut/SAQ pada bulan September 2022 melalui email. Penilaian mandiri terdiri atas 4 indikator yaitu: Pengembangan Website, Pengumuman Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, dan penyediaan Informasi Publik. Keempat (4) indikator tersebut kemudian dipecah ke dalam 46 sub indikator.

Pengumuman penilaian pada tahun 2022, Pemerintah Kota Kupang belum mendapatkan peringkat Badan Publik Cukup Informatif, apalagi mencapai penilaian Informatif. Pemerintah Kota Kupang dinilai masih kurang informative. Setelah dilakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Propinsi NTT, faktor utama yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang belum dianugerahi award Informatif adalah karena ketiadaan website PPID dan tidak tersedianya informasi secara komprehensif sesuai dengan sub indikator yang tertera dalam SAQ/penilaian mandiri di website badan publik Pemerintah Kota Kupang itu sendiri.



## **E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik. Hal ini menjadi salah satu faktor terkendalanya penyusunan draft Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku. Hal ini bisa mempengaruhi proses tertundanya penyusunan jawaban permohonan informasi publik;
3. Pemahaman dan pengetahuan yang sangat minim dari petugas dan pemangku kepentingan pada Pemerintah Kota Kupang mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga banyak hal substantif yang belum dapat dipenuhi secara maksimal;
4. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam pengelolaan data informasi dan dokumentasi publik yang menyebabkan kendala dalam pengelolaan informasi dan pemberian pelayanan Informasi Publik;
5. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap pelayanan informasi publik; dan
6. Masyarakat masih kurang menyadari mekanisme perolehan Informasi Publik dan belum tahu dan memahami mengenai PPID sebagai pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik sekaligus juga sebagai penyelenggara Pelayanan Informasi Publik.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Kupang pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, pelatihan, *workshop*, sosialisasi maupun uji konsekuensi berbentuk *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Pelaksana Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Pemerintah Kota Kupang agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online.
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Selain desk pelayanan informasi di PPID Pemerintah Kota Kupang, penempatan desk pelayanan informasi di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah hingga Kelurahan masih diperlukan, agar dapat lebih mudah koordinasi dengan sesama PPID maupun dengan PPID Utama Kota Kupang;
5. Memaksimalkan tugas Tim PPID Pemerintah Kota Kupang (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang bersama dengan tim-tim teknis terkait yang esensial sesuai Keputusan Walikota Kupang dalam melakukan koordinasi dan rapat pembahasan penyusunan hal yang substantif terkait pengelolaan data Informasi dan dokumentasi Publik dan demikian halnya juga dengan Pelayanan Informasi Publik;
6. Melakukan koordinasi dengan para petugas data dan informasi dalam upaya memaksimalkan pelayanan informasi yang ada;
7. Perlu dilakukan kajian/peninjauan ulang terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Pemerintah Kota Kupang, dalam rangka penyesuaian pada

kelembagaan dan ketersediaan pelayanan informasi publik pada jajaran BUMD UPTD di lingkup Pemerintah Kota Kupang; dan

8. Perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama stakeholders terkait penyusunan kurikulum untuk kompetensi SDM pengelola, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik.

### III. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Kota Kupang, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah tetap mengelola dan memutakhirkan DIP dan DIK secara berkala agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik dengan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Selanjutnya, diharapkan agar Pemerintah Kota Kupang dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan prinsiptransparansi dan dan mendapatkan trust dari publik dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Kupang telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Pengembangan kapasitas ini khususnya dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK). Peningkatan kapasitas juga diperlukan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan juga keterlibatan dalam setiap penyelesaian sengketa informasi publik yang melibatkan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait. Demikian juga yang paling kritikal adalah peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola, menjalankan, dan melakukan pelayanan informasi publik melalui PPID, serta pengadaan sarana dan prasarana terkait Informasi Publik.

#### IV. LAMPIRAN


Berikut lampiran dasar hukum terkait PPID dan kegiatan PPID selama tahun 2022:

- Surat Keputusan Walikota Kupang : 53/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: Kominfo.04/KEP/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dan Tim Sekretariat PPID.
- Peraturan Walikota Kupang (Perwali) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- Kegiatan Sosialisasi “PPID dan Kolaborasi Publikasi Informasi dalam Ekosistem Informasi Publik”.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID.

Kupang, 31 Maret 2023

Disetujui oleh,

Kepala Bidang Informasi Publik




Admiral Manafe, SH

NIP 19770515 200012 1 003

Disusun oleh,

Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik



Lumongga E. Simanjuntak, S. Sos, MPP.

NIP. 19790215 201001 2 009

Ditetapkan oleh,

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Kupang



Ariantje M. Baun, SE, M. Si

NIP. 19700427 199703 2 004